



## **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA  
TINGKAT KELURAHAN, TINGKAT KECAMATAN DAN  
TINGKAT KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu elemen yang turut berperan membantu tugas-tugas Pemerintah dalam mensukseskan otonomi daerah adalah lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga;
  - b. bahwa untuk menunjang, memfasilitasi, dan mengorganisir serta mengkoordinasikan secara baik dan maksimal pelaksanaan tugas-tugas lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga, perlu dibentuk suatu wadah sebagai sarana bertukar pikiran dan pembahasan bersama bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Serang dalam bentuk Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota Serang;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 68);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA TINGKAT KELURAHAN, KECAMATAN DAN TINGKAT KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Serang dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga selanjutnya disingkat dengan RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Musyawarah RT RW adalah suatu pertemuan yang dihadiri oleh ketua RT dan ketua RW setempat dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan Forum RT RW.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

12. Pembinaan.....

12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
13. Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga selanjutnya di singkat dengan FK RT RW adalah wahana yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga RT dan RW yang merupakan mitra Kelurahan dan Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN FK RT RW

### Pasal 2

FK RT RW dibentuk ditingkat:

- a. Kelurahan;
- b. Kecamatan; dan
- c. Daerah;

### Pasal 3

- (1) Pembentukan FK RT RW tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Pembentukan FK RT RW tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembentukan FK RT RW tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk SKPD terkait.
- (4) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB III TUJUAN PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Tujuan di bentuknya FK RT RW adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi....

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- b. meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman di wilayahnya masing-masing.

#### BAB IV KEANGGOTAAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Keanggotaan

##### Pasal 5

Anggota FK RT RW adalah sebagai berikut:

- (1) Tingkat Kelurahan terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan setempat.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW pada Kecamatan setempat.
- (3) Tingkat Daerah terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW se Kota Serang.

##### Pasal 6

Bagi anggota FK RT RW yang tidak menjabat lagi sebagai ketua RT maupun ketua RW, tetap menjabat pada kepengurusan FK RT RW hingga berakhirnya masa bhakti kepengurusan FK RT RW.

##### Bagian Kedua Tugas FK RT RW

##### Pasal 7

- (1) FK RT RW memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
- (2) Melaksanakan urusan Pemerintah yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Serang.

Bagian Ketiga....

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 8

- (1) FK RT RW tingkat Kelurahan mempunyai Fungsi:
  - a. memberikan rekomendasi dan usulan kepada Lurah;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
  - d. menumbuhkan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - e. memelihara sarana dan prasarana pelayan umum;
  - f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan.
- (2) FK RT RW tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. memberikan rekomendasi atau usulan kepada Camat;
  - b. mengernbangkan kreatifitas remaja dan pencegahan kenakalan remaja;
  - c. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
  - d. mendukung media komunikasi, informasi dan sosial antara Kecamatan dan masyarakat.
- (3) FK RT RW tingkat Daerah mempunyai fungsi:
  - a. memberikan rekomendasi atau usulan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Serang;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi atau usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersifat tidak mengikat.
- (2) Anggota FK RT RW harus secara aktif melaksanakan Keputusan FK RT RW.

## BAB V

### KEPENGURUSAN

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Kepengurusan

#### Pasal 10

Pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. seksi-seksi meliputi:
  - 1) Seksi pemberdayaan masyarakat;
  - 2) seksi pelayanan masyarakat;
  - 3) seksi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 4) seksi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

#### Pasal 11

Pengurus FK RT RW tingkat Kecamatan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. seksi-seksi meliputi:
  - 1) seksi pemerintahan umum;
  - 2) seksi pemberdayaan masyarakat;
  - 3) seksi pelayanan masyarakat;
  - 4) seksi ketentraman dan ketertiban umum;
  - 5) seksi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

#### Pasal 12

Pengurus FK RT RW tingkat Daerah terdiri dari:

- a. ketua Umum;
- b. wakil ketua I, bidang Pembangunan, Pemberdayaan UMKM dan Lingkungan Hidup;
- c. wakil ketua II, bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pemerintahan;
- d. wakil ketua III, bidang Sosial, Budaya, Agama dan Kesehatan ;
- e. sekretaris;
- f. wakil sekretaris;
- g. bendahara;
- h. wakil bendahara;
- i. bidang Pemerintahan;
- j. bidang Pembangunan;
- k. bidang Sosial, Budaya, dan Agama;

l. bidang.....

- l. bidang Sumber Daya Manusia;
- m. bidang Pendidikan;
- n. bidang Kesehatan;
- o. bidang Pemberdayaan UMKM;
- p. kordinator wilayah kecamatan se-Kota Serang.

#### Bagian Kedua

#### PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

##### Pasal 13

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua RT dan ketua RW di Kelurahan setempat.
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kelurahan ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkonsultasi dengan Lurah.
- (4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

##### Pasal 14

- (1) Ketua FK RT RW di tingkat Kecamatan ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan pada Kecamatan setempat.
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kecamatan ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Pasal 15

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Daerah ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan se Kota Serang.
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Daerah ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkonsultasi dengan Walikota.

(4) Pengangkatan.....



- (4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 16

Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, belum terpilih pada masing-masing tingkatan, maka Lurah, Camat dan Walikota dapat menunjuk ketua sementara paling lama 6 (enam) bulan.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Bhakti

#### Pasal 17

Masa Bhakti FK RT RW tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya paling banyak untuk 1 (satu) kali pemilihan.

#### Pasal 18

Ketua FK RT RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan Pidana;
- d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

#### Pasal 19

Ketua FK RT RW yang berhenti sebelum habis masa bhaktinya diganti oleh sekretaris sebagai pelaksana tugas paling lama 6 (enam) bulan dengan mempersiapkan pemilihan Ketua FK RT RW yang baru dalam tenggang waktu tersebut.

#### Pasal 20

30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa bhakti ketua FK RT RW pada semua tingkatan, ketua FK RT RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah, Camat dan Walikota secara tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Lurah.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Camat.
- (3) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RTRW tingkat Kota Serang, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Walikota.

### BAB VI HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 22

- (1) Hubungan kerja FK RT RW dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah bersifat Konsultasi dan Koordinasi.
- (2) Hubungan kerja FK RT RW dengan lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat Koordinasi.
- (3) Hubungan kerja FK RT RW dengan pihak ketiga bersifat Kemitraan.

### BAB VII KEUANGAN

#### Pasal 23

Keuangan FK RT RW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta usaha-usaha lain yang sah.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Lurah melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kelurahan.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kecamatan.
- (3) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Daerah.

BAB IX.....

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
WALIKOTA SERANG.



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN